



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 104 /IV.12-WK/HK/2023
TENTANG
NARASUMBER PROGRAM ADIPURA TAHUN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Teknis Adipura;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman terhadap objek penilaian pada lokasi titik pantau di Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh Narasumber yang memahami mekanisme penilaian Adipura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Program Adipura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor...

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NARASUMBER PROGRAM ADIPURA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Program Adipura sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan Pengarahan Program Adipura Kabupaten Way Kanan Tahun 2023;
 - b. menyampaikan materi Pengarahan Program Adipura Kabupaten Way Kanan Tahun 2023; dan
 - c. melakukan diskusi dengan peserta Pengarahan Program Adipura.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.

KELIMA...

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 desember 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Juni 2023



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.104 /IV.12-WK/HK/2023
TENTANG
NARASUMBER PROGRAM ADIPURA
TAHUN 2023

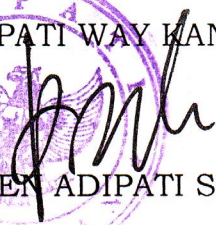
SUSUNAN PERSONALIA
NARASUMBER, MODERATOR PROGRAM ADIPURA TAHUN 2023

1. NARASUMBER

No	Jabatan	Eselon	Keterangan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	II	1 orang
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	II	1 orang
3.	Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion wilayah Sumatera	II	1 orang
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	II	1 orang
5.	Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion wilayah Sumatera	IV	2 orang
6.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	IV	3 orang

2. MODERATOR

No	Jabatan	Keterangan
1.	DWI HANDOYO RETNO, S.E., M.M. NIP. 19760320 200003 1 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	FERY YOSE RIZAL, S.T. NIP. 19760621 201101 1 001	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA